



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602

Website : <http://diknaspesisirselatan.org>

Email : diknaspessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 420/ 120 /DPK-SEKRE.04/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM, PEMBINA SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)

TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangserta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 54 UU perlindungan Anak, yang menyatakan “Anak didalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Guru, Pengelola sekolah atau tema-temanya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya” Pasal 70 ayat (2) menyebutkan “sSetiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat”
- Mengingat :**
1. Undang Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
 3. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606/;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4424) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Thun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
10. Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.
11. Permendiknas No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
12. Permendiknas Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
- : 13. Permen PP dan PA No. 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

Nama-nama yang tertera pada lampiran I keputusan ini sebagai Tim Sekolah Ramah Anak (SRA) di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan Tahun 2019.

Kedua

Daftar nama sekolah/ Madrasah yang tercantum pada Lampiran II pada keputusan ini sebagai peserta Sekolah Ramah Anak (SRA) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019.

Ketiga

Segala biaya yang ditimbulkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2019.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Februari 2020



Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 420/120 /DPK-Sekre.04/2020
Tanggal : Februari 2020
Tentang : PENETAPAN TIM PEMBINA SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Suhendri, S.Pd, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab
2	Asrius Heffi, M.Pd	Sekretaris	Wakil Penanggungjawab
3	Yendrizal, S.Si	Kabid Pembinaan SD	Ketua
4	Elidarti, M.Pd	Kabid Pembinaan SMP	Wakil Ketua
5	Helpida Erni, S.Pd	Kabid PAUD dan Dikmas	Anggota
6	Khaidar Ramli, S.Pd, M.Si	Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
7	Juni April, S.Pd, MM	Kabid Kebudayaan	Anggota
8	Ramli. Y, SH	Kasi Kursus/Pelatihan dan Pendidikan Keluarga	Anggota
9	Yunisma, SH	Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan	Anggota
10	Tarmizi, SH	Kasi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD	Anggota
11	Darmawi, M.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Anggota
12	Ade Bethen Parsilia, S.Pd, M.Si	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	Anggota
13	Edi Warman, ST	Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SD	Anggota
14	Nelfianti, S.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	Anggota
15	Sudirman, M.Pd	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Anggota
16	Wikandra, ST	Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SMP	Anggota
17	Iswandi, S.Pd.SD	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
18	Erneli, S.Pd	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Anggota
19	Lendra, S.Pd	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
20	Syafnida, SH	Kasi Adat dan Tradisi Daerah	Anggota
21	Kasrida, SH	Kasi Seksi Sejarah dan Purbakala	Anggota
22	Yulnisman, SH	Kasi Seni dan Film	Anggota
23	Nofrizal, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
24	Irvan Abbas, S.S.T	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Bantuan	Anggota
25	Isman, SE, M.Si	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
26	Rosmadianismar, SH	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota
27	Riza Rahmawati	Staf Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan


SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 420//20 /DPK-Sekre.04/2020

Tanggal : Februari 2020

Tentang : PENETAPAN TIM PEMBINA SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Suhendri, S.Pd, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab
2	Asrius Heffi, M.Pd	Sekretaris	Wakil Penanggungjawab
3	Yendrizal, S.Si	Kabid Pembinaan SD	Ketua
4	Elidarti, M.Pd	Kabid Pembinaan SMP	Wakil Ketua
5	Helpida Erni, S.Pd	Kabid PAUD dan Dikmas	Anggota
6	Khaidar Ramli, S.Pd, M.Si	Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
7	Juni April, S.Pd, MM	Kabid Kebudayaan	Anggota
8	Ramli. Y, SH	Kasi Kursus/Pelatihan dan Pendidikan Keluarga	Anggota
9	Yunisma, SH	Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan	Anggota
10	Tarmizi, SH	Kasi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD	Anggota
11	Darmawi, M.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Anggota
12	Ade Bethen Parsilia, S.Pd, M.Si	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	Anggota
13	Edi Warman, ST	Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SD	Anggota
14	Nelfianti, S.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	Anggota
15	Sudirman, M.Pd	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Anggota
16	Wikandra, ST	Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SMP	Anggota
17	Iswandi, S.Pd.SD	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
18	Erneli, S.Pd	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Anggota
19	Lendra, S.Pd	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
20	Syafnida, SH	Kasi Adat dan Tradisi Daerah	Anggota
21	Kasrida, SH	Kasi Seksi Sejarah dan Purbakala	Anggota
22	Yulnisman, SH	Kasi Seni dan Film	Anggota
23	Nofrizal, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
24	Irvan Abbas, S.S.T	Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Bantuan	Anggota
25	Isman, SE, M.Si	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
26	Rosmadianismar, SH	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota
27	Riza Rahmawati	Staf Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan


SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001